



**PUTUSAN**  
Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT RAJAWALI**, berkedudukan di Jalan Martha Tiahahu Nomor 9, RT 003 RW 01, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang diwakili oleh Jhoni Sucahya selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leddy F. Pattinasarany, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yeheskel Haurissa, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku, RT 01 RW 01, Desa Halong (Halong Baru), Kecamatan Baguala, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**NORMA OHORELLA**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan BTN Kebun Cengkih Blok D2 Nomor 6, RT 004 RW 015, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taha Latar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Raudhi Tuasamu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Gadihu Negeri Batu Merah, RT 002 RW 13, Kota Ambon, Maluku, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak Penggugat sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana pada *posita* gugatan poin 19 (sembilan belas) dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) Uang pesangon:  $(9 \times 2) \times \text{Rp}3.000.000,00 = 18 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$ ;
  - 2) Uang penghargaan masa kerja:  $10 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ ;
  - 3) Penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}84.000.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$ ;Jumlah total:  $54.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000 + \text{Rp}10.350.000,00 = \text{Rp}96.600.000,00$  (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
2. Meletakkan sita jaminan atas permohonan Penggugat terhadap aset Tergugat berupa PT Rajawali di Jalan Rijali Nomor 10 sebagaimana pada poin 20 (dua puluh) *posita* gugatan tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai perintah membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak;

Dalam Pokok Perkara:

*Primair*:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keluarga (ahli waris) alm. Jufri Malik berhak menerima atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sah dan berharga semu alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah merupakan suatu tindakan secara sepihak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) huruf h dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat yang kalau ditaksir sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:  
Masa kerja: 46 tahun;  
1) Uang pesangon:  $(9 \times 2) \times \text{Rp}3.000.000,00 = 18 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}54.000.000,00$ ;  
2) Uang penghargaan masa kerja:  $10 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$ ;  
3) Penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}84.000.000,00 = \text{Rp}12.600.000,00$ ;  
Jumlah total:  $54.000.000,00 + \text{Rp}30.000.000 + \text{Rp}12.600.000,00 = \text{Rp}96.600.000,00$  (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dihitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara *a quo* sepanjang mengenai perintah membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## *Subsidiar:*

- Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Prosedur PPHI cacat hukum;
- Risalah mediasi palsu (*exceptio peremptoria*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf l dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) huruf d, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang pesangon:  $9 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}27.000.000,00$ ;
  - b. Uang penghargaan masa kerja:  $5 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$ ;Total sejumlah  $\text{Rp}42.000.000,00$  (empat puluh dua juta rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebankannya kepada negara sejumlah  $\text{Rp}182.000,00$  (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020, diajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

*Primair:*

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb tanggal 15 Desember 2020;

Selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dulunya Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dulunya Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dulunya Penggugat seluruhnya;
- Menerima permohonan kasasi dulunya Tergugat untuk seluruhnya;

*Subsidiar:*

- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karena pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat melebihi waktu 3 (tiga) tahun sehingga melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar menjatuhkan putusan memberi kompensasi kepada Penggugat selaku ahli waris dari almarhum pekerja Jufri Malik sesuai ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena almarhum pekerja Jufri Malik pada saat meninggal dunia masih ada hubungan kerja dengan Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT RAJAWALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT RAJAWALI** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt.Sus-PHI/2021